



**PUTUSAN**

Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Sri Sumarlina binti H.M. Nuruddin** , Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di DusunJalak RT RW 00Desa DaramistaKecamatan LentengKabupaten Sumenep, selanjutnya disebut disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

**Moh. Zuhir bin Moh. Saluki**, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S, kediaman di Dusun Embung Barat Utara Desa BangkesKecamatan KadurKabupaten Pamekasan sebagai Tergugat ;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.mp, tanggal 14 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 April 2008 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 1dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.Smp\



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/04/IV/2008 tanggal 14 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 10 tahun kemudian pindah kerumah Penggugat sendiri kurang lebih 5 tahun 3 bulan dan selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Ghulam Alfa Khoiril Fasya tanggal lahir 14 September 2009, Adifa Dinda Khoiril tanggal lahir 20 Oktober 2016, kini anak pertama berada di Pondok dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 7 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan;

4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah:

a. *Tergugat memiliki sifat yang tempramen, dimana Tergugat sering marah-marah tanpa ada sebab bahkan sesekali Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);*

b. *Tergugat lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga, bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;*

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih sejak bulanyang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PAMEKASAN;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.SmpI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Ghulam Alfa Khoiril Fasya tanggal lahir 14 September 2009, Adifa Dinda Khoiril tanggal lahir 20 Oktober 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, S.H.I namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- . Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- . Bahwa benar semula rukun namun kemudian sering bertengkar ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.SmpI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa benar Tergugat kadang temperamen tapi ada sebabnya yaitu karena Penggugat berani pada Tergugat dan kalau diingatkan Penggugat sering melawan ;
- . Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat kecuali kalau pas Tergugat tidak ada penghasilan memang tidak memberi nafkah ;
- . Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai kepala Depo aqua Danon dengan gaji rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan semua Tergugat berikan pada Penggugat ;
- . Bahwa yang terakhir Tergugat pulang karena Tergugat menemukan WA dari laki-laki lain ke HP Penggugat ;
- . Bahwa sejak April sampai sekarang Tergugat tidur di basscamp tapi masih rukun dan pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu bukan 4 bulan sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;
- . Bahwa 1 bulan yang ada kejadian penggerebekan terhadap Penggugat di rumah Penggugat dimana Penggugat ketahuan Bersama seorang laki-laki bernama Waris (duda) hanya berdua di dalam rumah orangtua Penggugat ;
- . Bahwa saat itu Tergugat diberitahu tetangga Penggugat yang Bernama Basri dan sejak kejadian itu Tergugat memasrahkan Penggugat pada kakak Penggugat dan pisah rumah sampai sekarang ;
- . Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat namun Tergugat keberatan bila hak asuh anak yang no 2 yang masih dibawah umur berada dalam asuhan Penggugat karena Penggugat tidak bisa sebagai ibu yang baik karena Penggugat pernah menintipkan anak pada tetangga demi janji dengan laki-laki lain dan terakhir hingga digrebek warga dengan laki-laki lain di rumah orangtua Penggugat ;
- . Bahwa mengenai anak kedua yang sudah mumayyiz saat ini berada di pondok dan tidak dapat dihairkan di persidangan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- . Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap pada gugatannya semula ;
- . Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tidak benar kalau menafkahi Penggugat, Penggugat tidak pernah dicukupi oleh Tergugat,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.SmpI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengagugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga bekerja sebagai penjaga Pom Mini yang merupakan kerja sama dengan teman Penggugat dan Tergugat ;

- . Bahwa tidak benar Penggugat digrebek warga, memang benar kalau ada tamu laki-laki bernama Waris teman Penggugat sejak sebelum menikah tapi tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut ;
- . Bahwa benar Penggugat pernah hidup dan tinggal Bersama di Basscampdan Penggugat pulang ke rumah karena Penggugat mau kerja untuk meronce Melati ;
- . Bahwa Penggugat juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba ada warga rame-rame seolah-olah menggrebek Penggugat padahal Penggugat dan Wris tidak sedang apa-apa hanya bertamu biasa ;
- . Bahwa tidak benar Penggugat menitipkan anak untuk janji dengan laki-laki lain ;
- . Bahwa Penggugat keberatan anak diasuh Tergugat karena Tergugat menghalangi akses Penggugat untuk bertemu dengan anak ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut kemudian Tergugat mengajukan dupliknya juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 14 tahun namun Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak bisa menghadirkan anak tersebut karena anak tersebut berada dalam Pondok Pesantren ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sumarlina Nomor 3528124705880010 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 14/04/IV/2008 Tanggal 14 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.Smp\

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

- . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghulam Alfa Khoiril Fasya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Nomor 3528CLT3003201239722 Tanggal 30 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

- . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adifa Dinda Khoiril dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Nomor 3528LT03012017-0017 Tanggal 30 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

## B. Saksi-saksi :

- . **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Glugur, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

☐ Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

☐ Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 dan dikaruniai dua orang anak ;

☐ Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah Penggugat dan berakhir pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah Tergugat ;

☐ Bahwa, setahu saksi dari curhatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberi belanja ;

☐ Bahwa, setahu saksi yang terakhir Penggugat digrebek warga saksi tahu dari laporan ketua RT bahwa Penggugat Bersama dengan laki-laki di rumah saat tidak ada orang kemudian keesokannya Tergugat datang menemui saksi dan memasrahkan Penggugat pada saksi sebagai keluarga ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.SmpI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

2 Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

2 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;

2 Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kemudian bertengkar hingga pisah rumah 2 bulan yang lalu ;

2 Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi belanja bahkan Penggugat sering minta uang pada saksi ;

2 Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat didepan anak-anaknya ;

2 Bahwa saksi tidak tahu waktu Penggugat digrebek karena saksi sedang ada di pasar ;

2 Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi Bernama :

. **Ach. Yanto bin Jahuri**, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

2 Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

2 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;



2 Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian 2 bulan yang lalu menurut Tergugat pisah rumah sampai sekarang ;

2 Bahwa, saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai ketua RT pernah mengerebek Penggugat Bersama warga di rumah Penggugat atas laporan warga sebelumnya bahwa Penggugat memasukkan laik-laki lain saat Tergugat tidak ada di rumah dengan rumah dalam keadaan terkunci, setelah dibuka paksa karena sudah diminta baik-baik agar membuka pintu rumahnya ternyata laki-laki tersebut bersembunyi di kamar mandi rumah Penggugat kemudian keduanya dibawa ke Kepala Desa untuk diselesaikan masalahnya ;

2 Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

. **Hairil Fani bin Fathorrahman**, umur 19 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

2 Bahwa, saksi kenal Tergugat sebagai tetangga Penggugat ;

2 Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 bulan yang lalu namun sebulan yang lalu saksi tahu saat Penggugat digrebek warga saat berdua dengan laki-laki lain di rumah dalam rumah terkunci ;

2 Bahwa sudah berupaya menyarankan agar Tergugat rukun lagi dengan Penggugat namun tidak menemui Penggugat ;

2 Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat saksi memasrahkan pada Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sumenep dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Zainatul Muthiah, S.H.I namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tempramen, dimana Tergugat sering marah-marah tanpa ada sebab bahkan sesekali Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga, bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai perkara diajukan 2 bulan lamanya ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.SmpI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan terjadi pisah rumah namun Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat, namun mendalilkan bahwa kadang memang benar Tergugat kadang temperamen karena sikap Penggugat yang tidak patuh pada Tergugat, Tergugat sekarang sudah tidak ingin rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang bahwa pada tahap jawab menjawab Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa, telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Ach. Yanto bin Jahuri dan Hairil Fani bin Fathorrahman Satun dari keterangan saksi tersebut telah didengar keterangannya dimana keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah digrebek warga karena telah memasukkan laki-laki lain dalam rumah dengan rumah dalam keadaan terkunci saat tidak ada orang di rumah tersebut dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat bukannya melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat malah menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalil-dalil Penggugat telah terbukti ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama 2 bulan telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri dan hidup berpisah, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus yang disebabkan karena Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat meski keluarga telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pula ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.Smp\

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah danrahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 248 ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.Smp\

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil, sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi ;

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya".

Demikian juga dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'inshughra* Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Ghulam Alfa Khoiril Fasya tanggal lahir 14 September 2009 dan Adifa Dinda Khoiril tanggal lahir 20 Oktober 2016 berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat dikarenakan Penggugat tidak diberi akses oleh Tergugat untuk menemui anaknya yang kedua yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak pertama ada di Pondok pesantren ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan keberatan anak kedua diasuh Penggugat karena Penggugat sebagai isteri yang tidak baik, Penggugat berhubungan dengan laki-laki hingga

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.SmpI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anaknya bahkan pernah digrebek warga saat berdua dengan laki-laki lain dalam rumah yang terkunci ;

Menimbang bahwa atas keberatan Tergugat tersebut Penggugat membantah bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat menyatakan tetap dengan pendiriannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah bahwa memang yang terakhir Penggugat memang pernah digrebek warga atas laporan warga, dan saksi mendapat laporan dari Ketua RT setempat atas kejadian tersebut, dengan demikian dalil Tergugat terbukti bahwa Penggugat punya perilaku yang tidak baik sebagai ibu ;

Menimbang bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, disebutkan bahwa “ Dalam hal terjadi perceraian; maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Menimbang bahwa berdasarkan Hadis Nabi SAW. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَمَّا بَطْنُهَا فَلَهَا  
هَذَا كَانَ بَطْنِي لَمَوْعَاءَ وَلِثَدْيِي لَمَسْقَاءَ وَجَرِي لَمَحْوَاءَ وَأَنَا أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَمَّا بَطْنُهَا فَلَهَا

Artinya : Telah datang kepada Rasulullah SAW. Seorang perempuan dan berkata Wahai Rasulullah; Sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku. Maka Sabda Rasul SAW kepadanya : Engkau lebih berhak atas anakmu sebelum engkau kawin ;

Menimbang bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 14 tahun yang seharusnya anak tersebut bisa memilih apakah dia memilih ikut Penggugat atau Tergugat namun Penggugat tidak bisa menghadirkan anak tersebut untuk didengar pilihannya maka Majelis berpendapat bahwa anak tersebut tetap berada dalam posisi sekarang yang baik Penggugat maupun Tergugat dapat mengasuhnya secara Bersama ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.SmpI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang anak kedua Adifa Dinda Khoiril tanggal lahir 20 Oktober 2016 yang masih belum mumayyis berdasarkan dalil tersebut diatas seharusnya yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya yaitu Penggugat namun dalam pertimbangan diatas Penggugat terbukti sebagai ibu yang tidak layak untuk mengasuh anaknya dengan demikian Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Adifa Dinda Khoiril tanggal lahir 20 Oktober 2016 berada dalam asuhan Tergugat dengan memberi akses kepada Penggugat sebagai ibunya untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan bertemu dan mengunjunginya ;

nimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Moh. Zuhir bin Moh. Saluki) kepada Penggugat (Sri Sumarlina binti H.M. Nuruddin );
3. Menetapkan anak Bernama Adifa Dinda Khoirillahirtanggal 20 Oktober 2016berada dalam hadlanah Tergugat dengan memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mengunjunginya ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)kepadaPenggugat .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sofar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Halaman 14dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.SmpI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah S.H.,M.H.

Hirmawan Susilo, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Suswati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan : Rp. 700.000,-
4. PNPB Relass : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

**Jumlah8 : Rp. 870.000,-**

**(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No 958/Pdt.G/2023/PA.Smp\

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)